



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALVIAN Bin ABDUL GANI;
2. Tempat lahir : Sukadana;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 10 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Telogo Rejo, Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALVIAN bin ABDUL GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri” yang melanggar **Pasal 338 jo Pasal 53 ayat**

(1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6**

(enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada

dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

1 (satu) helai kaos berwarna krem bertuliskan LEVIS

1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu merk BLOODS

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga terdakwa mohon

keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ALVIAN bin ABDUL GANI** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di LAPO TUAK UCOK yang beralamat di Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perlaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa datang ke LAPO TUWAK UCOK yang berlatam di Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro untuk minum tuak, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 02.30 WIB, Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM datang ke LAPO TUWAK UCOK bersama dengan Saksi ADI SAPUTRA alias JALO bin TARMIN, lalu Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM mendengar ada keributan antara sdri. NENENG dengan sdri. INDAH tentang kehilangan handphone dan mencoba melerai, tapi Terdakwa memotong dan berkata

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“UDAH LO GAK USAH IKUT CAMPUR KALO GAK TAU APA-APA”, dijawab oleh Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM “KAN SAYA NENGAHIN JIKA TIDAK ADA BUKTI JANGAN MENUDUH ORANG”, lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “YA UDAH KALO LO GAK SENENG SAMA GUA MINGGIR” hingga terjadi percecokan, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengarahkan ke arah dada kiri Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM namun meleset sehingga mengenai ketiak sebelah kiri Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM, lalu Terdakwa kembali melakukan tusukan kedua hingga terkena dada sebelah kiri dan menusuk kembali tusukan ketiga mengenai bagian perut kanan Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM hingga dileraikan oleh Saksi ANTONI SAPUTRA bin SULAIMAN lalu Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM dibawa ke rumah sakit oleh Saksi ADI SAPUTRA alias JALO bin TARMIN;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 220/0427.B/LL-2/2024 dengan No. Rekam Medis: 396322 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rony Oktarizal, Sp.B yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas:

Nama	: KORNELIS
Nomor Identitas	: 1872042609850004
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat / tgl lahir	: Metro, 26 September 1985
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Way Bunut no.05 Rt/Rw 20/25 Kel. Yosorejo Kec.

Timur Kota Metro

dengan hasil Pemeriksaan Fisik yaitu pada batang tubuh ditemukan:

pada dada sebelah kiri, sebelas sentimeter dari garis tengah, tujuh koma lima sentimeter dibawah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, kedalaman luka empat koma lima sentimeter.

pada dada sebelah kiri, dua belas koma lima sentimeter dari garis tengah, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka, ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, kedalaman luka tiga koma dua sentimeter.

dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik terdapat 2 (dua) buah luka terbuka pada dada sebelah kiri, akibat kekerasan tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM mengalami 2 (dua) buah luka terbuka pada dada sebelah kiri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALVIAN bin ABDUL GANI** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di LAPO TUAK UCOK yang beralamat di Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** terhadap Saksi Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa datang ke LAPO TUWAK UCOK yang berlatam di Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro untuk minum tuak, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 02.30 WIB, Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM datang ke LAPO TUWAK UCOK bersama dengan Saksi ADI SAPUTRA alias JALO bin TARMIN, lalu Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM mendengar ada keributan antara sdri. NENENG dengan sdri. INDAH tentang kehilangan handphone dan mencoba melera, tapi Terdakwa memotong dan berkata "UDAH LO GAK USAH IKUT CAMPUR KALO GAK TAU APA-APA", dijawab oleh Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM "KAN SAYA NENGAHIN JIKA TIDAK ADA BUKTI JANGAN MENUDUH ORANG", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "YA UDAH KALO LO GAK SENENG SAMA GUA MINGGIR" hingga terjadi percecokan, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengarahkan ke arah dada kiri Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM namun meleset sehingga mengenai ketiak sebelah kiri Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM, lalu Terdakwa kembali melakukan tusukan kedua hingga terkena dada sebelah kiri dan menusuk kembali tusukan ketiga mengenai bagian perut kanan Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM hingga dilera oleh Saksi ANTONI SAPUTRA bin SULAIMAN lalu Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM dibawa ke rumah sakit oleh Saksi ADI SAPUTRA alias JALO bin TARMIN;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 220/0427.B/LL-2/2024 dengan No. Rekam Medis: 396322 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rony Oktarizal, Sp.B yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas:

Nama : KORNELIS
Nomor Identitas : 1872042609850004
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / tgl lahir : Metro, 26 September 1985
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Way Bunut no.05 Rt/Rw 20/25 Kel. Yosorejo Kec.

Timur Kota Metro

dengan hasil Pemeriksaan Fisik yaitu pada batang tubuh ditemukan:

pada dada sebelah kiri, sebelas sentimeter dari garis tengah, tujuh koma lima sentimeter dibawah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, kedalaman luka empat koma lima sentimeter.

pada dada sebelah kiri, dua belas koma lima sentimeter dari garis tengah, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka, ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, kedalaman luka tiga koma dua sentimeter.

dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik terdapat 2 (dua) buah luka terbuka pada dada sebelah kiri, akibat kekerasan tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM mengalami 2 (dua) buah luka terbuka pada dada sebelah kiri yang mengakibatkan Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM tidak dapat melakukan pekerjaan dan tidak dapat mengangkat beban yang berat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Saksi datang ke LAPO TUAK UCOK Jl. Nurul Iman, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro bersama dengan Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO Bin TARMIN setelah itu Saksi duduk di tempat duduk yang di berada di depan LAPO TUAK;

Bahwa Saksi melihat ada keributan antara sdri Neneng dan sdri Indah tentang masalah kehilangan handphone yang dialami oleh sdri. NENENG yang menuduh sdri. INDAH kemudian Saksi mencoba untuk melerai keributan tersebut namun Terdakwa memotong dan berbicara "UDAH LO GAK USAH IKUT CAMPUR KALO GAK TAU APA-APA" dan kemudian Saksi menjawab "KAN SAYA NENGAHIN JIKA KALO TIDAK ADA BUKTI JANGAN MENUDUH ORANG" dan di jawab kembali oleh Terdakwa "YA UDAH KALO LO GAK

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENENG SAMA GUA MINGGIR" Dan Saksi jawab " YA UDAH AYOK" setelah itu Saksi keluar dari LAPO TUAK UCOK dan cekcok dengan Terdakwa; Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam dan tusukan pertama mengenai ketiak sebelah kiri kemudian tusukan kedua mengenai dada sebelah kiri lalu menusuk menggunakan Pisau kembali kearah perut bagian kanan saksi; Bahwa setelah itu Saksi ANTONI SAPUTRA Bin SULAIMAN memisahkan Saksi dari Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju kendaraannya dan kabur lalu Saksi dibawa oleh Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO Bin TARMIN menuju Rumah sakit Jend. A. Yani Kota Metro; Bahwa Saksi menerangkan saat terjadi cekcok tersebut, Terdakwa mengancam dengan berteriak "MATI KAMU" kepada Saksi; Bahwa Saksi menerangkan luka yang dialami oleh saksi berupa luka tusuk di bagian dada sebelah kiri, ketiak sebelah kiri saya dan perut di bagian sebelah kanan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, luka yang dialami oleh Saksi sehingga Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi dalam mengangkat beban berat selama 6 (enam) bulan; Bahwa pada saat kejadian, baik Terdakwa maupun saksi dalam keadaan mabuk; Bahwa Terdakwa belum pernah menemui saksi untuk meminta maaf atau mengganti biaya pengobatan saksi; Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO BIN TARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB Saksi sedang nongkrong di Lapo Tuwak Ucok Samping Panglong kayu depan bawang lanang di Jl. Nurul Iman Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro bersama dengan Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM sembari minum tuak; Bahwa saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM dan Terdakwa berdebat tentang kehilangan Handphone yang tidak terlalu Saksi dengarkan setelah itu Saksi memisahkan keduanya dan berkata "INI ORANG KITA SEMUA, JANGAN BERANTEM" setelah itu Terdakwa berkata "LO GUA PINGIN NGOBROL BENTAR GAK BAKAL RIBUT ENGGAK" setelah itu Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM dan Terdakwa ke depan LAPO TUWAK UCOK lalu Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM berteriak; Bahwa kemudian Saksi berlari kearah mereka berdua dan mendapati Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM sudah tertusuk oleh Terdakwa di bagian dada sebelah kiri menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian; Bahwa Saksi menolong Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM menuju rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro; Bahwa pada saat saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM dibawa ke Rumah Sakit sudah berlumuran darah di baju dada sebelah kiri; Bahwa kondisi Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM dan Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Saksi ANTONI SAPUTRA BIN SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban, saksi tidak melihat akan tetapi saksi mendengar teriakan dari Terdakwa yang mengatakan "MATI KAMU" dan Saksi langsung menengok ke belakang dan Saksi melihat Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM berdarah di bagian dada sebelah kiri;

Bahwa percekcoakan tersebut terjadi karena masalah Hp sdri. INDAH dan sdri. NENENG kemudian Saksi mencoba melerainya;

Bahwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.WIB Saksi datang ke LAPO TUAK UCOK yang berada di Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro setelah Saksi datang Saksi mengobrol dengan Saksi ARIYO EKA PRASETIYO Alias UCOK Bin SYAMSUDIN pemilik LAPO TUAK UCOK kemudian datangnya Terdakwa, sdri. NENENG dan UDIN lalu duduk di LAPO TUAK UCOK memesan minuman dan mengobrol;

Bahwa setelah itu saudara UDIN pergi menjemput INDAH kemudian INDAH dan UDIN datang dan sampai ke LAPO TUAK UCOK, kemudian setelah INDAH dan UDIN datang ke LAPO TUAK UCOK terjadi cekcok INDAH dan NENENG dikarenakan Handphone kemudian Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM dan Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO Bin TARMIN datang dan duduk di samping memesan minuman dan mengobrol, setelah itu Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO Bin TARMIN berkata kepada neneng "MODUS LO" kemudian Saksi berkata " LEN UDAH JANGAN IKUT CAMPUR BIAR-BIAR AJA" kemudian Terdakwa juga berkata "BIAR AJA URUSAN DIORANG GAK USAH IKUT CAMPUR" setelah itu Saksi pindah meja dan ngobrol dengan Saksi ARIYO EKA PRASETIYO Alias UCOK Bin SYAMSUDIN;

Bahwa Saksi melihat Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM dan ALPIAN pergi dari tempat duduk mereka kemudian Saksi mendengar suara dari belakang Saksi "MATI KAMU" yang diucapkan Terdakwa dan Saksi pun menengok kebelakang dan sudah didapati Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM sudah berlumuran darah di dada bagian kiri setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM dan membawa senjata tajam yang tidak terlalu Saksi lihat karena keadaan pencahayaan remang-remang;

Bahwa Saksi meminta Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO Bin TARMIN untuk mengantarkannya kerumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ARIYO EKA PRASETIYO Alias UCOK BIN SYAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur pada saat itu LAPO TUAK sudah tutup tidak lama kemudian Terdakwa, sdri. INDAH, sdr. UDIN, sdri. SRI, dan sdri. NENENG datang ke tempat Saksi dan duduk di lapo tuak milik Saksi kemudian Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM, Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO Bin TARMIN dan sdri. ITA menyusul datang ke tempat Saksi juga;

Bahwa Saksi menjelaskan kepada mereka tuak sudah habis dan tempatnya juga sudah tutup kemudian Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO Bin TARMIN meminta untuk di bawakan tuak dan menumpang duduk tidak lama kemudian Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM dan sdri. ITA masuk ke tempat Saksi dan menimbrung dengan obrolan sdri. INDAH dan sdri. NENENG dikarenakan masalah handphone;

Bahwa kemudian Terdakwa menegur sdri. ITA untuk tidak ikut campur setelah itu Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM tidak terima dengan Terdakwa karena menegur sdri. ITA setelah itu Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM karena Saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM tidak terima kemudian setelah itu Terdakwa kemudian pergi kedepan rumah saya, melihat Terdakwa keluar rumah Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM kemudian berdiri, menunjuk-nunjuk dan memaki Terdakwa, Saksi menasehati Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM untuk tidak ribut namun Saksi di dorong oleh Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM dan Saksi pun pergi dan duduk dekat dengan Saksi ANTONI SAPUTRA Bin SULAIMAN;
Bahwa Saksi mendekati Terdakwa namun Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO Bin TARMIN memberitahu Saksi bahwa aman dan tidak akan ada keributan kemudian Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM dibawa Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO Bin TARMIN menuju Terdakwa kedepan rumah Saksi setelah itu Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM memukul Terdakwa dan Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO Bin TARMIN meleraikan untuk tidak ribut;
Bahwa Saksi menyuruh pulang orang-orang yang ada di tempat Saksi kemudian Saksi melihat kedepan rumah Saksi kembali dan Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM sudah memegang dada sebelah kiri yang berlumuran darah kemudian Saksi KORNELIS Alias ELENG Bin YUDI WELEM dibawa Saksi ADI SAPUTRA Alias JALO Bin TARMIN menuju rumah sakit untuk berobat;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekira Pkl.02.30 Wib, di LAPO TUAK UCOK Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro;
Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau menusuk ke arah saksi dan melukai ketiak sebelah kiri Saksi korban, dada sebelah kiri dan bagian perut kanan dada kiri Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
Bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam untuk berjaga pada gudang walet dan berdagang sayur di Pasar Sayur Kota Metro;
Bahwa awalnya pada hari Minggu 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke lapo tuak seorang diri lalu Terdakwa meminum tuak, lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi ke Pasar Sayur Kota Metro;
Bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang kembali ke di LAPO TUAK UCOK Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro lalu Terdakwa duduk sambil minum tuak;
Bahwa pada hari Senin 06 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib Saksi korban datang ke lapo tuwak bersama temannya dan pada saat itu Saksi korban datang sudah dalam keadaan mabok alkohol, dan pada saat itu terjadi keributan atau adu mulut antara pengunjung lapo tuak lalu Terdakwa berkata "JANGAN RIBUT TIDAK ENAK SAMA TETANGGA" lalu Saksi korban langsung ikut bicara dan mengatakan "IAN YANG BELAIN KAMU, IAN ITU TIDAK PUNYA NYALI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK BELAIN SIAPA-SIAPA" lalu Saksi korban mengatakan "ALAH KAMU TIDAK PUNYA NYALI AJA" lalu Terdakwa berdiri dan jalan mendekati korban namun di pisah oleh orang yang ada di lapo tuwak tersebut;
Bahwa Terdakwa melihat Saksi korban berdiri di pinggir jalan depan lapo tuwak sambil melihat ke arah, kemudian Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa atau selipkan di kantong

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di dada bagian kiri arah jantung, karena takut, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor;
Bahwa kondisi korban setelah Terdakwa tusuk sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pisau yang Terdakwa bawa di bagian dada kiri korban;
Bahwa Terdakwa langsung kabur akan tetapi saat melihat pisau yang Terdakwa tusukan kepada korban pisau tersebut ada darahnya;
Bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi korban karena Saksi korban menantang Terdakwa dan marah-marah dengan Terdakwa tanpa ada sebabnya;
Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi kami semua yang berada pada lapo Tuak dalam pengaruh minuman beralkohol (mabuk);
Bahwa setelah peristiwa penusukan Terdakwa melarikan diri ke Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara kepemilikan/membawa senjata tajam jenis pisau garpu pada tahun 2001 dan ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kota Metro selama 6 bulan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai kaos berwarna krem bertuliskan LEVIS
- 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu merk BLOODS
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) JEND. A YANI Metro Nomor Rekam Medis: 396322, Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rony Oktarizal Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A YANI, dengan identitas atas nama korban Kornelis, dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka pada dada sebelah kiri akibat kekerasan tajam, pada permulaan dada sebelah kiri, teraba derik kulit .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekira Pkl.02.30 Wib, di LAPO TUAK UCOK Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro;
Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau menusuk ke arah dada kiri Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
Bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam untuk berjaga pada gudang walet dan berdagang sayur di Pasar Sayur Kota Metro;
Bahwa awalnya pada hari Minggu 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke lapo tuak seorang diri lalu Terdakwa meminum tuak, lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi ke Pasar Sayur Kota Metro;
Bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang kembali ke di LAPO TUAK UCOK Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro lalu Terdakwa duduk sambil minum tuak;
Bahw pada hari Senin 06 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib Saksi korban datang ke lapo tuwak bersama temannya dan pada saat itu Saksi korban datang sudah dalam keadaan mabok alkohol, dan pada saat itu terjadi keributan atau adu mulut antara pengunjung lapo tuak lalu Terdakwa berkata "JANGAN RIBUT TIDAK ENAK SAMA TETANGGA" lalu Saksi korban langsung ikut bicara dan mengatakan "IAN YANG BELAIN KAMU, IAN ITU TIDAK PUNYA NYALI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK BELAIN SIAPA-SIAPA"

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi korban mengatakan “ALAH KAMU TIDAK PUNYA NYALI AJA” lalu Terdakwa berdiri dan jalan mendekati korban namun di pisah oleh orang yang ada di lapo tuwak tersebut;
Bahwa Terdakwa melihat Saksi korban berdiri di pinggir jalan depan lapo tuwak sambil melihat ke arah, kemudian Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa atau selipkan di kantong belakang selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di dada bagian kiri arah jantung, karena takut, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor;
Bahwa saksi korban setelah Terdakwa tusuk sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pisau yang Terdakwa bawa di bagian dada kiri korban, dan mengeluarkan darah;
Bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi korban karena Saksi korban menantang Terdakwa dan marah-marah dengan Terdakwa tanpa ada sebabnya;
Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi kami semua yang berada pada lapo Tuak dalam pengaruh minuman beralkohol (mabuk);
Bahwa setelah peristiwa penusukan Terdakwa melarikan diri ke Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan dalam keadaan sehat lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Alvian Bin Abdul Gani ke muka persidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan dinilai mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, maka dengan demikian majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa berada di Lapo Tuak yang beralamat di Jalan Nurul Iman, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan melihat keributan antara sdri Neneng dengan sdri Indah, Terdakwa mengatakan “Jangan ribut tidak enak sama tetangga” dan saksi korban yang membalas dengan ucapan “Ia yang belain kamu, Ia itu tidak punya nyali”, terdakwa menjawab “saya tidak belain siapa-siapa” dan dijawab kembali oleh saksi korban “Alah kamu tidak punya nyali aja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi korban Kornelis dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengarahkan ke arah dada kiri saksi korban akan tetapi meleset sehingga mengenai ketiak sebelah kiri saksi korban, lalu Terdakwa kembali menusuk dan mengenai dada sebelah kiri dan tusukan yang ketiga mengenai bagian perut kanan saksi korban, yang menyebabkan saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian dada dan perut kanan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah A. Yani Metro dan akibat luka tusukan saksi korban harus menjalani rawat jalan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tusukan dibagian dada sebelah kiri, ketiak sebelah kiri dan perut dibagian sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) tusukan.

Menimbang, bahwa terdakwa menusuk saksi korban karena terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi korban yang menyatakan terdakwa tidak mempunyai nyali, sehingga terdakwa menusukkan/menghujamkan senjata tajam/pisau ke arah dada sebelah kiri, ketiak sebelah kiri dan bagian perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) JEND. A YANI Metro Nomor Rekam Medis :396322, Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rony Oktarizal Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A YANI, dengan identitas atas nama korban Kornelis, dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka pada dada sebelah kiri akibat kekerasan tajam, pada permulaan dada sebelah kiri, teraba derik kulit.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan kepinggang terdakwa sebelah kiri yang selalu terdakwa bawa dengan alasan untuk menjaga diri karena bekerja pada waktu malam hari menjaga gudang walet;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 338 jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kualifikasi “percobaan pembunuhan”, dalam hal ini majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di ketahui bahwa sejak awal tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan membunuh saksi korban, kejadian bermula saat Terdakwa maupun saksi korban dalam keadaan dipengaruhi oleh alkohol dan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa saat itu juga bukan sengaja di bawa untuk membunuh saksi korban, tapi pisau tersebut memang selalu di bawa Terdakwa dengan alasan untuk jaga diri karena Terdakwa menjaga rumah wallet pada malam hari, dan majelis hakim menilai bahwa pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban itu terjadi secara tiba-tiba dan spontan, sehingga tidak tepat jika Terdakwa di kenakan pasal percobaan pembunuhan sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos berwarna krem bertuliskan LEVIS dan 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu merk BLOODS, oleh karena merupakan pakaian milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Kornelis alias Eleng bin Yudi Welem dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menemui saksi korban untuk menyampaikan permintaan maaf dan atau membantu biaya pengobatan saksi korban; sebaliknya Terdakwa kabur dan menjadi buronan hampir selama 1 tahun;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALVIAN Bin ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos berwarna krem bertuliskan LEVIS;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu merk BLOODS;
 - Dikembalikan kepada saksi korban;*
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam
 - Dimusnahkan;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh ZOYA HASPITA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ENRO WALESA, SH., MH., dan LIA PUJI ASTUTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RYGO IMAN PHALIPI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENRO WALESA, S.H., M.H.

ZOYA HASPITA, S.H., M.H

LIA PUJI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RYGO IMAN PHALIPI, S.H.M.H